



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG
RETRIBUSI IZIN BIDANG INDUSTRI**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus, maka guna kelancaran pelaksanaannya perlu disusun Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kudus ;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411) ;

5. Undang-undang.....

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699)
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 2330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang proses Produksinya tidak merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta tidak menggunakan Sumberdaya alam Secara Berlebihan ;
12. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan ;
13. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 590/ MPP/ Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Bidang Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2002 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 33) ;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN BIDANG INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
- c. Bupati adalah Bupati Kudus ;
- d. Badan Pengawas Fungsional adalah Badan Pengawas Fungsional Kabupaten Kudus ;
- e. Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kudus ;
- f. Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana adalah Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus ;
- g. Izin Bidang Industri adalah Izin yang diberikan kepada pribadi atau badan yang meliputi Izin Usaha Industri, Izin perluasan Perusahaan Industri dan Tanda Daftar Industri serta persetujuan prinsip ;
- h. Izin Usaha Industri adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan perusahaan industri ;
- i. Izin Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut izin Perluasan adalah izin yang diberikan pada orang pribadi atau badan yang telah mempunyai Izin Usaha Industri yang melakukan penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas industri yang telah diizinkan ;
- j. Tanda Daftar Industri adalah Izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan perusahaan industri yang termasuk dalam kelompok industri kecil ;

k. Persetujuan.....

- k. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan kepada perusahaan industri untuk dapat langsung melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan dan pemasangan sarana produksi serta sebagai persyaratan untuk memperoleh izin-izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

BAB II

TATACARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN

Bagian Pertama

Izin Usaha Industri dan Persetujuan Prinsip

Pasal 2

- (1) Permohonan izin usaha industri diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan bermeterai cukup.
- (2) Dalam mengajukan izin pemohon melampirkan dokumen dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Bidang Industri.

Pasal 3

- (1) Sebelum memperoleh izin usaha industri sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diperlukan persetujuan prinsip.
- (2) Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan bukan merupakan izin melakukan produksi komersial.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pemohon/pemegang persetujuan prinsip tidak menyelesaikan pembangunan dan sarana produksi serta belum memperoleh izin-izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka persetujuan prinsip tersebut batal demi hukum.
- (4) Dalam mengajukan izin prinsip pemohon melampirkan dokumen dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Bidang Industri.

Pasal 4

- (1) Izin Usaha Industri dapat diberikan langsung pada saat permintaan izin tanpa melalui tahap persetujuan prinsip apabila perusahaan industri tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. berlokasi.....

- a. berlokasi di kawasan industri yang telah memiliki izin ;
 - b. jenis dan komoditi yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan.
- (2) Jenis dan komoditi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Bagian Kedua
Izin Perluasan Perusahaan Industri

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Perluasan Perusahaan Industri diajukan secara tertulis melalui Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan mengisi formulir yang bermaterai cukup.
- (2) Dalam mengajukan permohonan izin perluasan perusahaan industri pemohon melampirkan dokumen dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Bidang Industri.

Bagian Ketiga
Tanda Daftar Industri

Pasal 6

- (1) Perusahaan industri dalam kelompok industri kecil yang tidak diwajibkan memperoleh izin usaha industri, wajib melaksanakan pendaftaran industri.
- (2) Permohonan pendaftaran industri diajukan secara tertulis melalui Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan mengisi surat permohonan yang bermeterai cukup.
- (3) Dalam mengajukan permohonan pendaftaran industri, pemohon melampirkan dokumen dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Bidang Industri.

Pasal 7

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Kepala Kantor Perindustrian Perdagangan dan Koperasi harus dapat memutuskan menerima/menolak permohonan izin usaha industri, persetujuan prinsip, izin perluasan perusahaan industri dan tanda daftar industri.

(2) Apabila.....

- (2) Apabila permohonan izin bidang industri telah memenuhi persyaratan, Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menetapkan besarnya retribusi.

BAB III

TATACARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Kantor Perindustrian Perdagangan dan Koperasi menerbitkan SKRD berdasarkan retribusi yang telah ditetapkan.
- (2) Pembayaran retribusi disampaikan kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- (3) Bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai dasar pengambilan izin yang telah dikeluarkan.
- (4) Bentuk, isi tanda bukti pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Menunjuk dan menugaskan kepada :

1. Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi untuk :
 - a. melaksanakan pelayanan pemberian izin bidang industri ;
 - b. mempersiapkan sarana yang diperlukan untuk pemungutan retribusi ;
 - c. melaksanakan pemungutan retribusi ;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam izin bidang industri ;
2. Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini.
3. Badan Pengawas Fungsional untuk melaksanakan pengawasan umum atas berlakunya Peraturan Daerah dan Keputusan ini.

Pasal 10

Bupati mendelegasikan penandatanganan kepada Kepala Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terhadap :

1. persetujuan.....

1. Persetujuan/penolakan permohonan izin bidang industri.
2. Penerbitan Izin Bidang Industri.
3. Surat Peringatan, Surat Teguran dan Surat Panggilan mengenai Izin Bidang Industri.
4. Penghapusan Izin Bidang Industri.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 6 Januari 2003

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 7 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS

Ttd.

HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2003 NOMOR 1

